



THE PROSECUTOR LAW REVIEW

DITERBITKAN OLEH PUSAT STRATEGI KEBIJAKAN
PENEGAKAN HUKUM, KEJAKSAAN AGUNG

P - ISSN : 2987 - 7342 E - ISSN : 2987 - 8314

AVAILABLE ONLINE
<https://prolev.kejaksaan.go.id/>



Implications of the Reformulation of the Offense of Blasphemy in Law Number 1 of 2023 on the Implementation of the Prosecutor's Function in Supervising Community Religious Beliefs

Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat

Eko Hertanto

Kejaksaan Negeri Bantul, Indonesia

Article Info

Corresponding Author:

Eko Hertanto

✉ ekohertantao2018@gmail.com

History:

Submitted: 22-11-2024

Revised: 27-11-2024

Accepted: 05-12-2024

Keyword:

The Offense of Blasphemy; Supervision of Religious Beliefs.

Kata Kunci:

Delik Penodaan Agama;
Pengawasan Aliran Kepercayaan.

Abstract

The right to religion and belief is protected by the Constitution in Indonesia. On the other hand, the law prohibits acts of blasphemy by making it an offense through Article 156a of the Criminal Code. Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code removes the provisions of this offense. This writing analyzes the potential for conflict after the reformulation of the offense of blasphemy in the New Criminal Code and its implications for the implementation of the Prosecutor's Office's function in supervising religious beliefs in society. This research employed an empirical juridical method regarding the enactment or implementation of normative legal provisions in action at each specific legal event in society. From this writing, it can be seen that the reformulation of the offense of blasphemy in the New Criminal Code has the consequence that acts which previously could be categorized as blasphemy, will no longer be simply criminalized. This has the potential for the emergence of new religious sects or beliefs followed by activities to spread their teachings which brings the potential for new conflicts. This reformulation also has implications for conflict resolution carried out by the Monitoring Team for Beliefs and Religious Religions in Society will become increasingly difficult because it will be faced by two parties whose positions are equal.

Abstrak

Hak beragama dan berkepercayaan dilindungi oleh Konstitusi di Indonesia. Di sisi lain hukum melarang adanya perbuatan penodaan agama dengan menjadikannya sebagai delik melalui Pasal 156a KUHP. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menghapus ketentuan delik tersebut. Penulisan ini menganalisis bagaimana potensi konflik pasca reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru dan bagaimana implikasinya



Copyright © 2024
by The Prosecutor
Law Review.

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pengawasan aliran kepercayaan keagamaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat. Dari penulisan ini dapat diketahui bahwa reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP Baru tersebut membawa konsekuensi perbuatan yang dahulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, nantinya sudah tidak lagi dapat begitu saja dipidanakan. Hal tersebut berpotensi bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru yang diikuti dengan aktivitas penyebaran ajarannya yang membawa potensi konflik baru. Reformulasi tersebut juga berimplikasi penyelesaian konflik yang dilakukan Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat menjadi semakin berat karena akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia hidup berbekal sejumlah hak dasar yang wajib dilindungi Negara, seperti hak hidup, hak beropini, hak berkumpul, hak beragama dan hak berkepercayaan.¹ Dalam konteks internasional hal tersebut diatur dalam Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 10 Desember 1948 melalui Resolusi 217 A (III). Selain itu kebebasan beragama dan berkeyakinan juga terdapat dalam berbagai dokumen historis internasional tentang HAM, seperti dokumen *Rights of Man France* (1978), *Bill of Rights of USA* (1971) dan *International Bill of Rights* (1966).² Kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama tersebut tidak dapat dikurangi sekalipun negara dalam keadaan darurat. Disebut “*non derogable rights*” yakni hak-hak yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara yang merupakan bagian dari asas *intangibility* dalam HAM.

Pada konteks hukum nasional, keberadaan aliran kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Pasal 28 E Ayat (1), Ayat (2), dan Pasal 29 Ayat (2) UUD 1945. Sebagai turunan dari Konstitusi tersebut terdapat Pasal 22 Ayat (1) dan Ayat (2) yang menjamin kebebasan dan kemerdekaan setiap orang untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights dalam Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, bernurani dan beragama. Hal ini mencakup kebebasan

¹ Damrizal, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, (Jurnal Manthiq Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016), hlm. 118.

² Maneger Nasution, *Aliran Kepercayaan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Islamic Worldview*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Insist, 2018), hlm. 99-100.

untuk menganut atau memilih agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamatan dan pengajaran”.

Indonesia sendiri merupakan bangsa yang memiliki sejarah panjang kepercayaan lokal khas Nusantara. Masuknya agama kemudian tidak serta menghapuskan paham kepercayaan yang telah terlebih dahulu ada. Pada tahun 1953, Departemen Agama melaporkan adanya 360 (tiga ratus enam puluh) agama baru dan kebatinan/kepercayaan.³ Hal inilah yang kemudian sering menjadikan adanya gesekan sosial antara para penganut aliran kepercayaan dan para pemeluk agama. Menyikapi hal tersebut Presiden Soekarno pada tanggal 26 Januari 1965 menerbitkan Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965.⁴ Penerbitan perpres tersebut dilatarbelakangi banyaknya aliran atau organisasi kebatinan atau kepercayaan dalam masyarakat yang menyalahgunakan atau mempergunakan agama sebagai pokok dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.”

Pasal 4 Perpres tersebut mengamanatkan menambahkan ketentuan dalam KUHP dengan Pasal 156a KUHP yang berbunyi, “Dipidana dengan pidana penjara selamamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.” Ketentuan ini kemudian sering dianggap sebagai produk hukum yang represif sehingga sering menempatkan para penganut aliran kepercayaan sebagai pelaku penodaan agama. Ketentuan penodaan agama tersebut sudah beberapa kali diuji materiil di Mahkamah Konstitusi karena tidak sesuai dengan prinsip kebebasan berkeyakinan dan dianggap bertentangan dengan Pasal 28J UUD 1945.

Politik hukum hubungan antara agama dan kepercayaan di Indonesia sangat dinamis pasca bergulirnya reformasi. Pada tahun 2009 terdapat pengujian konstiusionalitas ketentuan delik penodaan agama dalam perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU/VII/2009. Dalam putusan perkara tersebut nampak kegamangan

³ Niels Mulders, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kulturil)*, (Jakarta, Gramedia, 1983), hlm. 5.

⁴ Penetapan Presiden ini ditingkatkan menjadi Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Mahkamah untuk mempertahankan delik penodaan agama untuk kepentingan antisipasi konflik atau menghapus, merevisinya karena sering terjadi kesalahan penafsiran dalam praktik penegakan hukumnya. Terkini eksistensi aliran kepercayaan semakin mendapat tempat pasca pengujian materiil mengenai kata “agama” dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak termasuk “kepercayaan” melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tanggal 07 November 2017.

Di tengah-tengah kesimpangsiuran politik hukum tersebut Negara harus tetap hadir untuk menjamin hak-hak dasar keagamaan dan kepercayaan melalui hukum. Disukai atau tidak hukum secara represif memang menjadi sarana untuk menghadirkan keteraturan melalui *Criminal Justice System*-nya. Masih lekat dalam ingatan kita vonis 2 (dua) tahun penjara atas kasus penodaan agama yang dilakukan Lia Eden di tahun 2006 dan kembali divonis 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan penjara di tahun 2009.⁵ Atau peristiwa penyerangan warga Syiah di Sampang Madura tahun 2011 yang menempatkan Tajul Muluk sebagai tersangka penistaan dan penodaan agama.⁶ Atau juga vonis 4 (empat) tahun penjara atas kasus penodaan agama yang dilakukan Ahmad Musadeq pada tahun 2008. Yang bersangkutan dengan nama Milah Abraham kemudian mendirikan Gerakan Fajar Nusantara dan kembali divonis atas kasus penodaan agama pada tahun 2017.⁷

Selain kehadiran negara melalui *criminal justice system* dimana Kejaksaan menjalankan fungsi penuntutan, diperlukan juga suatu upaya penegakan hukum preventif. Hal ini dilakukan melalui optimalisasi fungsi lembaga pemerintahan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan aliran kepercayaan. Di antaranya Kejaksaan melalui fungsinya dalam pengawasan aliran kepercayaan dan aliran keagamaan. Fungsi ini dilaksanakan oleh Intelijen Kejaksaan melalui Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Tim PAKEM Kabupaten memegang fungsi koordinasi dengan Intelkam Polres, Intel Kodim, Kabinda, Kesbangpol, Kabinda, Kemenag Kabupaten, Dindikbud, dan FKUB setempat. Tim PAKEM memiliki tugas menerima dan menganalisa aliran kepercayaan, meneliti

⁵ Devira Prastiwi, 2021, *Kilas Balik Kisah Lia Eden yang Hebohkan Tanah Air*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 Nopember 2024.

⁶ Handrini Ardiyanti, *Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi*, (Jurnal Politica Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012), hlm. 229.

⁷ Ika Devianti, *Vonis Bersalah Nabi Palsu Ahmad Musadeq 13 Tahun Silam*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 Nopember 2024.

perkembangannya dan dampaknya pada ketertiban umum, dan melaporkannya secara berjenjang.

Pada tanggal 6 Desember 2022, rapat paripurna DPR RI mengesahkan RKUHP menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁸ Penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan baik penegakan hukum represif melalui penuntutan di Pengadilan maupun penegakan hukum preventif melalui Bidang Intelijen-nya khususnya koordinasi dalam Tim PAKEM tersebut tentunya juga akan mengalami perubahan pasca lahirnya KUHP Baru tersebut. Penuntutan tentunya akan berkaitan erat dengan pra penuntutan terhadap penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Tim PAKEM juga akan berkaitan erat dengan dasar-dasar hukum terbentuknya fungsi PAKEM ini. Diundangkannya KUHP baru yang akan berlaku 3 (tiga) tahun sejak diundangkan tersebut akan membawa warna baru dalam dinamika hukum aliran kepercayaan dan keagamaan di Indonesia.

Terkait dengan ketentuan delik penodaan agama misalnya, KUHP baru tidak lagi mencantumkan ketentuan Pasal 156a KUHP lama. Hal tersebut dapat dilihat lebih jelas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Perbandingan Delik Penodaan Agama dalam KUHP (Lama) dan KUHP (Baru)	
Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 156a KUHP (Lama)	Perbuatan yang Dilarang dalam Pasal 302 KUHP (Baru)
Pasal 156a	-
dengan sengaja, di muka umum, mengeluarkan perasaan atau perbuatan:	
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;	
b. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.	Pasal 302 Ayat (1): di muka umum menghasut dengan maksud agar seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan yang dianut di Indonesia;
-	Pasal 302 Ayat (2):

⁸ RKUHP Disahkan menjadi Undang-undang, dalam <https://bphn.go.id>, diakses 21 Nopember 2024.

	dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang menjadi tidak beragama atau berkepercayaan atau berpindah agama atau kepercayaan yang dianut di Indonesia.
--	--

Jika mencermati tabel tersebut maka ketentuan Pasal 156a huruf a terkait penodaan agama sudah tidak diberlakukan lagi dalam KUHP (Baru). Hal tersebut secara tegas disebutkan dalam ketentuan Pasal 622 Ayat (1) huruf h KUHP (Baru). Dengan kata lain ketentuan mengenai “penyalahgunaan, atau penodaan agama” telah dihapuskan atau bukan lagi dianggap sebagai kejahatan.

Mencermati tabel tersebut di atas dapat dikatakan bahwa dari sisi substansi hukum terdapat reformulasi delik penodaan agama yang cukup signifikan. Beberapa kalangan pemerhati HAM bahkan akan mengatakannya sebagai penghapusan delik penodaan agama meskipun Mahkamah Konstitusi menyebut ini sebagai revisi atas delik penodaan agama⁹. Hal tersebut akan membawa kita pada pertanyaan bagaimana korelasinya dengan Undang-Undang Nomor: 1/PNPS/1965 dan beberapa peraturan perundangan lain terkait. Merespon hal tersebut, Jaksa Agung dalam berbagai kesempatan menyampaikan agar segenap jajaran Jaksa untuk secara aktif mempelajari pasal beserta unsur-unsur yang terkandung dalam KUHP baru.¹⁰ Jaksa Agung juga menerbitkan Instruksi Jaksa Agung (INSJA) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023.¹¹

Melihat reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP baru tersebut dan menyandingkannya dengan data fakta konflik aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada, tentunya akan membawa kita pada pertanyaan kausalitas, jika dengan menjadikan penodaan agama sebagai sebuah delik yang memiliki sanksi pidana saja masih terdapat perbuatan penodaan agama kemudian bagaimana dengan formulasi baru yang tidak menempatkan penodaan agama sebagai delik seutuhnya? Apakah ini akan menjadi solusi

⁹ Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 79/PUU-XXI/2023 halaman 70 menyebutkan pengaturan mengenai penodaan agama diganti dengan istilah Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan.

¹⁰ Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru, dalam <https://www.nasional.kompas.com>, diakses 21 Nopember 2024.

¹¹ Diktum kesatu huruf e INSJA menyebutkan, “Menggunakan rekomendasi terkait penyusunan Langkah-langkah strategis Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Diktum keempat menyebutkan, “Menetapkan Dokumen Kompilasi Laporan Tahunan Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2022, Dokumen Usulan Kebutuhan Riil, Usulan Prioritas Nasional, serta Strategi Kejaksaan pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...”.

atas konflik keagamaan atau kepercayaan yang selama ini terjadi ataukah justru hal ini akan menimbulkan konflik baru? Apakah reformulasi tersebut sudah benar-benar menjawab kebutuhan hukum yang ada dan bagaimana implikasinya terhadap eksistensi fungsi pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan masyarakat oleh Kejaksaan? Hal ini menjadi dirasa penting untuk didiskusikan di kalangan praktisi penegak hukum dan para peneliti hukum.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut dalam latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan makalah ini adalah;

- a. Bagaimana potensi konflik aliran kepercayaan dan keagamaan pasca formulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023?
- b. Bagaimana implikasi formulasi delik penodaan agama terhadap pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Masyarakat?

3. Metode Penelitian

Penulisan ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang meneliti data sekunder terlebih dahulu dan kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer lapangan.¹² Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu dalam masyarakat.¹³ Penulisan ini bersifat deskriptif analitis yang menggambarkan peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diangkat. Bersifat deskriptif berarti penulisan ini diharapkan akan memperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.¹⁴

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang meliputi berbagai macam kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang diantaranya terdiri dari bahan hukum primer yang meliputi sumber hukum nasional diantaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), hlm. 3.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982), hlm. 10.

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan hukum primer, seperti jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Dan bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder antara lain kamus, ensiklopedia, artikel majalah, koran, data *print out* internet.

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, dalam bukunya Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, teknik pengumpulan data dalam suatu penelitian dapat dilakukan melalui 4 (empat) cara, yaitu (a) Studi Kepustakaan, (b) Observasi, (c) *Interview*, dan (d) Kuesioner. Penulisan dengan pendekatan yuridis empiris ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Analisis data dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif, dimana data hasil penelitian disusun, sistematisasi, dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kejelasan atas masalah yang dirumuskan. Analisis data kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis.¹⁵

B. PEMBAHASAN

1. Potensi Konflik Aliran Kepercayaan dan Keagamaan pasca Reformulasi Delik Penodaan Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud konflik adalah percekocan; perselisihan; pertentangan.¹⁶ Konflik berasal dari bahasa latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan.¹⁷ Ada juga “*conflictus*” yang berarti pertentangan, perwujudan dan pelaksanaan beraneka pertentangan antara dua pihak yang dapat merumuskan dua orang bahkan golongan besar seperti Negara.¹⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial memberikan definisi konflik sosial dalam Pasal 1 Angka 1, “Konflik sosial yang selanjutnya disebut konflik adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua

¹⁵ Soerjono Soekanto, 1982, *Op. Cit.*, hlm. 12.

¹⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 21 November 2024.

¹⁷ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹⁸ Decki Natalis Pigay BIK, *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000), hlm. 66.

kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional.”

Salah satu sumber konflik adalah perseteruan antar umat beragama ataupun inter umat beragama¹⁹, dan dalam perkembangannya bisa merambah pada masyarakat agama dengan masyarakat kepercayaan. Jika konflik dipahami sebagai pertentangan, maka pertentangan aliran kepercayaan di Indonesia ini sudah ada sejak pendefinisian. Aliran kepercayaan merupakan istilah yang susah didefinisikan apalagi jika diperhadapkan dengan mereka yang menganggap aliran kepercayaan sederajat dengan agama yang diakui secara resmi oleh Pemerintah.²⁰ Beberapa pemerhati menganggap aliran kepercayaan merupakan satu tahapan proses beragama yang belum selesai.²¹ Niels Mulder bahkan mengatakan bahwa jawanisme atau kejawen bukanlah kategori religious, ia lebih menunjuk pada sebuah kultur dan etika Jawa.²² Para ahli seperti Durkheim pun tampak tumpang tindih memaknai agama yang bahkan membuat istilah kepercayaan religius.²³

Pertentangan dari sisi konsep hukum juga menyangkut pembatasan kebebasan berkeyakinan melalui adanya delik penodaan agama. Sejarah pengujian konstitusional mencatat bahwa Ahli bahkan Hakim Konstitusi terbelah mengenai delik penodaan agama. Ahli Soetandyo Wignyosoebroto menolaknya, Ahli K.H. Hasyim Muzadi ingin mempertahankannya, Emha Ainun Nadjib berposisi di tengah dengan mengatakan, “UU Pencegahan Penodaan Agama belum sholih karena masih ada yang tersakiti, namun apabila dicabut akan menciptakan konflik dan kebencian baru yang luar biasa”. Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati pun *dissenting* dengan mengakui keberadaan aliran kepercayaan sebelum agama-agama itu datang. Argumentasi tersebut berangkat dari perbedaan pengaturan antara agama dan kepercayaan dalam Konstitusi, sehingga aliran kepercayaan bukan bagian dari konsepsi agama.²⁴

¹⁹ Pasal 5 a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

²⁰ M. As’ad El Hafidy, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 13.

²¹ Arif Wibowo, *Aliran Kepercayaan dan Upaya De-Islamisasi*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Insist, 2018), hlm. 73.

²² *Ibid.*, hlm 74.

²³ Suwardi Endraswara, *Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015), hlm. 6.

²⁴ Muwafiq Jufri, *Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, (Jurnal Yudisial Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020), hlm. 21.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah formulasi delik penodaan dari KUHP lama maupun Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Reformulasi tersebut secara teori merupakan bagian dari penegakan hukum pidana itu sendiri yang identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.²⁵ Muladi menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana merupakan sebuah proses yang terdiri dari beberapa tahap termasuk tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.²⁶ Penanggulangan kejahatan ini ditempuh melalui 3 (tiga) tahap yaitu: tahap formulasi, tahap aplikasi, dan tahap eksekusi²⁷, dimana menurut Barda Nawawi Arief yang paling strategis terletak pada tahap formulasi. Sehingga terbitnya KUHP Baru diharapkan mampu menanggulangi kejahatan termasuk kejahatan penodaan agama.

Ide reformulasi delik penodaan agama dalam KUHP (Baru) bukanlah hal yang baru dalam dinamika *penal policy* di Indonesia. Iddhal Kasim mantan Ketua Komnas HAM dalam bukunya HAK Sipil dan Politik menyampaikan setidaknya ada 2 (dua) hal yang menjadi urgensi penghapusan delik penodaan agama adalah karena suatu proses penilaian mengenai sifat, perasaan atas agama, kehidupan beragama, dan beribadah sifatnya subjektif dan yang tidak semua orang memiliki persepsi yang sama tentang nilai-nilai agama bergantung pada aliran keagamaan yang diikutinya.²⁸ Lahirnya KUHP baru sebenarnya didesain sedemikian rupa untuk mengakomodir beberapa konsep keseimbangan termasuk keseimbangan hak asasi dan kewajiban asasi manusia, dimana salah satu tujuan formulasi hukum pidana adalah menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia yang juga melahirkan kewajiban asasi untuk melindungi hak agar hak asasi orang lain tidak dilanggar.

Selanjutnya juga perlu dianalisis mengenai apakah politik hukum KUHP Baru ini mengandung kebijakan substansi penghapusan delik penodaan agama? Pertanyaan tersebut berangkat dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang memiliki substansi perbuatan yang dilarang adalah apabila “menyimpang” dari pokok-pokok ajaran agama. Sedangkan dalam Pasal 156a substansi perbuatan yang dilarang adalah perbuatan yang bersifat “permusuhan, penyalahgunaan, penodaan” agama.

²⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 28.

²⁶ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 13-14.

²⁷ M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008), hlm. 6.

²⁸ Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, (Malang: Setara Press, 2009), hlm. 105.

Meskipun sekilas berbeda namun substansi dalam kedua ketentuan pada hakikatnya adalah sama dimana yang dimaksud dengan penyalahgunaan dan penodaan agama adalah akan disandarkan pada tafsir “menyimpang” dari lembaga yang memiliki otoritas tafsir untuk itu. Dengan demikian penghapusan Pasal 4 juga dapat diargumentasikan sebagai penghapusan Pasal 1 yang merupakan ruh dari Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Namun apakah pendapat yang demikian tepat adanya? Melihat ketentuan batang tubuh undang-undang telah jelas bahwa Pasal 156a tidak diakomodir sebagai delik dalam KUHP Baru. Hal tersebut dipertegas dalam ketentuan peralihan yang secara tegas menyebut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 dihapus. Sekali lagi hanya Pasal 4 yang dihapus. Secara *a contrario* dapat dikatakan KUHP Baru masih mempertahankan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965. Ketentuan Pasal 3 yang berbunyi, “... maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun” tersebut masih berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara politik hukum KUHP baru tidak sama sekali menghapuskan kebijakan delik penodaan agama.

Meskipun demikian masih keberadaan ketentuan Pasal 3 tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 berada dalam derajat yang sama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Meskipun demikian akan ada yang mengargumentasikan dengan asas *lex posteriori derogate legi priori*. Penerapan Pasal 3 juga akan mengalami kendala karena selama ini perbuatan penodaan agama selalu dituntut dengan Pasal 156 KUHP dan/ atau Pasal 156a KUHP yang merupakan penambahan ketentuan pidana berdasarkan ketentuan Pasal 4 Keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 seperti dalam kasus Arswendo Atmowiloto ataupun kasus Basuki Tjahya Purnama. Sehingga kedepannya ketentuan Pasal 3 Keberadaan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 hanya akan menjadi pasal tidur, bahkan akan ada kemungkinan pasal tersebut akan diuji materiil untuk dihapuskan.

Selanjutnya juga perlu dianalisis bagaimana potensi konflik pasca reformasi delik agama dalam KUHP Baru. Hal ini berkaitan erat dengan bagaimana respon masyarakat agama dan kepercayaan terhadap reformulasi tersebut. Berangkat dari konsep Lundberg dan Lansing tahun 1973 mengenai ramalan akibat (*prediction of consequences*) dan konsep Hans Kelsen mengenai aspek rangkap dari hukum, Robert B. Seidman dan William

J. Chambliss menyusun suatu teori bekerjanya hukum dalam masyarakat dalam ragaan yang terdiri dari: Lembaga Pembuat Hukum (*Law Making Institutions*), Lembaga Penerap Sanksi, Pemegang Peran (*Role Occupant*) dan Kekuatan Sosial Personal (*Societal Personal Force*), Budaya Hukum serta unsur-unsur umpan balik (*feed back*) dari proses bekerjanya hukum.²⁹ Dari ragaan Chambliss and Seidman tersebut bekerjanya hukum dalam masyarakat juga tidak terlepas dari umpan balik respon masyarakat atas hukum itu sendiri.

KUHP Baru memuat formulasi bab khusus mengenai Agama dimana bab tersebut tidak ada dalam rumusan KUHP sebelumnya. Rumusan tersebut ada dalam Bab VII mengenai Tindak Pidana terhadap Agama, Kepercayaan, dan Kehidupan Beragama atau Kepercayaan dengan jumlah ketentuan sebanyak 6 (enam) pasal dimulai dari Pasal 300 sampai dengan Pasal 305. Dalam Bab tersebut terbagi atas Bagian Kesatu yang berjudul Tindak Pidana terhadap Agama yakni Pasal 300-302 dan Kepercayaan dan Bagian Kedua yang berjudul Tindak Pidana terhadap Kehidupan Beragama dan Sarana Ibadah yakni Pasal 303-305. Dalam ketentuan Pasal 156 KUHP (Lama) terjadi reformulasi yang pada pokoknya menambahkan dari frasa “golongan rakyat Indonesia” menjadi “agama, kepercayaan, orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia”. Hal tersebut terdapat dalam Pasal 300 dan 301 yang dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 2.
Perbandingan Delik Agama dalam KUHP (Lama) dan KUHP (Baru)

Perbuatan yang Dilarang KUHP (Lama)	Perbuatan yang Dilarang dalam KUHP (Baru)
Pasal 156 di muka umum menyatakan perasaan permusuhan kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.	Pasal 300: di muka umum: a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan; b. menyatakan kebencian atau permusuhan; atau c. menghasut untuk melakukan permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi,

²⁹ Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), hlm. 352.

	terhadap agama, kepercayaan orang lain, golongan, atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.
Pasal 157 Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan diantara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia;	Pasal 301 Ayat (1) menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan atau gambar, atau memperdengarkan suatu rekaman, termasuk menyebarluaskan melalui sarana teknologi informasi yang berisi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 300, dengan maksud agar isi tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum;
Pasal 157 Ayat (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada waktu itu belum lewat waktu lima tahun sejak pemuatannya menjadi tetap karena kejahatan itu juga.	Pasal 301 Ayat (2) perbuatan tersebut dilakukan dalam menjalankan profesinya dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemuatannya yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang sama.

Dari reformulasi delik agama tersebut nantinya baik masyarakat agama maupun masyarakat kepercayaan sama-sama dilindungi dalam KUHP yang baru. Hal tersebut membawa konsekuensi masyarakat Agama khususnya Agama Islam yang selama ini cukup nyaman dengan adanya perlindungan delik agama bisa jadi belum siap dan justru berpotensi menjadi pihak yang terancam pidana. Suatu kelompok penghayat kepercayaan bisa saja melaporkan perbuatan yang melarang pertemuan kepercayaan tertentu dengan Pasal 303 Ayat (2) KUHP Baru atau pembubaran ritual kepercayaan dengan Pasal 303 Ayat (3) KUHP Baru. Dan pelaku perbuatan tersebut bisa saja dilakukan oleh kelompok masyarakat agama tertentu sehingga menempatkannya sebagai terlapor. Dengan kata lain baik masyarakat agama maupun masyarakat kepercayaan keduanya bisa menjadi pelapor maupun terlapor bahkan bisa jadi saling melaporkan adanya tindak pidana.

Selain itu perbuatan-perbuatan yang dulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, saat ini sudah tidak lagi dapat begitu saja dilaporkan sebagai tindak pidana. Kedepannya publik tidak bisa lagi melapor penodaan agama dengan mendasarkan ketentuan Pasal 156a huruf a KUHP. Tidak akan ada lagi peradilan pidana terhadap kasus

serupa Lia Eden ataupun Ahmad Musadeq. Pada keadaan yang tidak dapat diterima maka hal ini akan memicu ketegangan baru. Persoalan yang berkaitan dengan keyakinan agama yang sangat sensitif dan bagi masyarakat yang beriman dalam rangka mempertahankannya, bisa jadi nyawa sebagai taruhannya³⁰. Ujung dari kondisi ini tidak jarang menjadi sebuah keadaan main hakim sendiri atau *eigenrichting*. Tindakan ini didominasi adanya rasa tidak terpenuhi atau lambat terpenuhi atas tuntutan dan kebutuhan pencari keadilan dan dapat terjadi pada masyarakat tradisional maupun masyarakat modern.³¹

Implikasi lain dari keadaan baru tersebut adalah bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru mengingat sudah tidak ada lagi sekat hukum yang menghambatnya. Potensi bermunculannya aliran kepercayaan baru yang sejurus dengan potensi penyelewengan ajaran agama dan potensi konflik yang menyertainya. Hal tersebut mengingatkan kita pada Penjelasan Umum Angka 2 Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 yang merupakan realisasi dari Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 yang menyebutkan:

“Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir di seluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/ perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau organisasi-organisasi kebatinan/ kepercayaan masyarakat yang menyalahgunakan dan/ atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang ke arah yang sangat membahayakan agama-agama yang ada.”

Tidak hanya sampai di situ, potensi kemunculan aliran kepercayaan baru tersebut juga diikuti dengan potensi penyebaran ajarannya, sebagaimana kelaziman setiap golongan ingin memperbesar entitasnya. Tentu saja hal tersebut menimbulkan potensi konflik horizontal. Menurut Djoko Prakoso dalam tulisannya Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat³² diantara faktor penyebab konflik aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada adalah aktivitas dari para penganut aliran keagamaan dan kepercayaan itu sendiri yang dapat berupa: aktivitas zending, dakwah, penyiaran agama,

³⁰ Mudzakkir, *Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama*, (Jakarta, Pusat Perencanaan dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, 2010), hlm. 173.

³¹ Suteki, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2021), hlm. 157-171.

³² Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tengah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 4.

aktivitas menulis dalam media massa, aktivitas khutbah ekstrim, aktivitas sekte menyimpang dari agama murni, aktivitas menulis bernada marxisme yang merusak agama dan kepercayaan, aktivitas pemalsuan ayat-ayat dalam kitab suci, aktivitas aliran kepercayaan yang merusak akidah agama, aktivitas mencampuradukkan ajaran agama, aktivitas lain yang bersifat negatif.

2. Implikasi Formulasi Delik Penodaan Agama terhadap Pelaksanaan Fungsi Kejaksaan dalam Pengawasan Aliran Kepercayaan Keagamaan Masyarakat

Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif di bidang penuntutan sebagai penegak hukum yang merdeka namun di sisi lain Kejaksaan juga merupakan bagian dari eksekutif.³³ *Dual obligation* tersebut mengakibatkan ambivalensi kedudukan Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia.³⁴ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan mengatur dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara serta pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Kemudian melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 terdapat penambahan kewenangan sebagaimana Pasal 30 C dimana bidang Intelijen diberikan kewenangan untuk turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan.

Terkait dengan pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, awal adanya lembaga pengawasan tersebut bermula sejak dibentuknya Panitia Interdepartemental Pakem melalui Keputusan Perdana Menteri Nomor 167/PM/195433 tanggal 1 Agustus 1954, yang diketuai oleh seorang pejabat dari unsur instansi Kejaksaan. Panitia ini bertugas menyelidiki, mempelajari, memperhatikan bentuk, corak, tujuan, cara perkawinan Masyarakat serta mengusulkan pembatasan dalam rangka ketentraman, kesusilaan dan kesejahteraan masyarakat yang demokratis sesuai ketentuan Pasal 33 UUD Sementara RI.³⁵ Ketentuan tersebut dipertegas dengan kewenangan Kejaksaan untuk mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan

³³ Jan S. Marinka, *Kemandirian Jaksa dan Tugas Penuntutan*, (Adhyaksa Indonesia Edisi 10 Tahun 2015), hlm. 64.

³⁴ Tatang Sutarna, *Implementasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI*, dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015), hlm. 114.

³⁵ Lindholm, Tore, dkk., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 719.

Negara sesuai amanat Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Pada era orde baru, pidato Presiden Soeharto di muka Kongres SUBUD sedunia di Cilandak 5 Agustus 1971 menegaskan bahwa pemerintah tidak melarang adanya aliran-aliran seperti itu bahkan harus memberikan tempat yang wajar dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 Ayat (2). Tentu saja segalanya itu sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang ada dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Tetapi di lain pihak, pemerintah juga wajib mengawasi agar kegiatan aliran-aliran tidak menyimpang dari tujuan semula, yang sesungguhnya baik itu”.³⁶ Maka dibentuklah Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan (PAKEM) dibentuk untuk pertama kalinya di tingkat pusat melalui Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-108/J.A/1984 tanggal 15 Januari 1984. Keputusan tersebut kemudian diganti dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-004/J.A/01/1994 yang mengatur tugas dan fungsi TIM PAKEM.³⁷

Pada awal era reformasi kewenangan Kejaksaan untuk pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dipertahankan dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.³⁸ Kewenangan tersebut masih juga dipertahankan melalui Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016, dan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan.³⁹ Terbaru dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Perja tersebut kemudian diubah dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun

³⁶ Kamil Kartapraja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1986), hlm.73.

³⁷ Tim PAKEM menjalankan fungsi menyelenggarakan pertemuan dan/ atau konsultasi terkait aliran kepercayaan. Tim PAKEM juga memiliki tugas menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang aliran kepercayaan masyarakat, meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu aliran kepercayaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum, mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab, dapat mengambil langkah-langkah preventif dan represif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

³⁸ Pasal 5 Ayat (1) huruf e menyatakan Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap penyalahgunaan dan/ atau penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang membahayakan ketertiban masyarakat dan negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

³⁹ Termasuk aturan turunannya yakni Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 dan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2019 tanggal 2 Mei 2019 yang menempatkan personil Kejaksaan sebagai Ketua, Wakil, dan Sekretaris merangkap Anggota dalam Tim PAKEM.⁴⁰

Sedangkan untuk tugas Tim PAKEM masih diatur dalam Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015, yakni:⁴¹ “a. menerima dan menganalisa laporan dan atau informasi tentang Aliran Kepercayaan Masyarakat atau Aliran Keagamaan; b. meneliti dan menilai secara cermat perkembangan suatu Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan untuk mengetahui dampak-dampaknya bagi ketertiban dan ketentraman umum; c. mengajukan laporan dan saran sesuai dengan jenjang wewenang dan tanggung jawab”. Selanjutnya fungsi yakni:⁴² “a. menyelenggarakan rapat baik secara berkala maupun sewaktu-waktu sesuai kebutuhan; b. menyelenggarakan pertemuan, konsultasi dengan instansi dan badan-badan lainnya yang dipandang perlu, baik Lembaga Pemerintah maupun Non Pemerintah sesuai kepentingannya; c. mengadakan pertemuan dengan penganut Aliran Kepercayaan atau Aliran Keagamaan yang dipandang perlu”.

Dari berbagai ketentuan perundangan dan peraturan di bawahnya tersebut telah jelas fungsi Tim PAKEM yang merupakan bagian dari sistem Intelijen Kejaksaan sebagai Intelijen Penegakan Hukum. Tim PAKEM dan Intelijen Kejaksaan tersebut bersama aparaturnya merupakan bagian dari sistem hukum. Setiap sistem hukum selalu terbangun atas 3 (tiga) sub sistem, yaitu sub sistem substansi hukum (legal substance), sub sistem struktur hukum (legal structure), dan subsistem budaya hukum (legal culture).⁴³ Menurut Lawrence Friedman ketiga sub sistem hukum tersebut merupakan jiwa atau ruh yang menggerakkan hukum sebagai suatu sistem sosial. Teori Sistem Hukum Friedman sebagai sebuah proses diawali dengan adanya *input* berupa sengketa seperti gugatan yang diajukan dalam suatu pengadilan, kemudian hakim mengelola bahan mentah tersebut sampai kemudian menghasilkan *output* berupa putusan.⁴⁴

Selanjutnya perlu dikaji mengenai implikasi formulasi delik penodaan agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terhadap eksistensi Tim PAKEM. Sebagaimana dibahas sebelumnya bahwa formulasi KUHP Baru tidak lagi memberlakukan ketentuan

⁴⁰ Dengan anggota terdiri dari unsur Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Negara, Forum Kerukunan Umat Beragama.

⁴¹ Pasal 6 Ayat (1) Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015.

⁴² Pasal 6 Ayat (2) Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), hlm. 6-8.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 13.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Hal tersebut berimplikasi pada lemahnya dasar hukum Tim PAKEM secara kelembagaan mengingat Tim PAKEM dibentuk berdasarkan Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015. Sementara itu salah satu dasar pembentukan Perja tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Hal ini membawa argumentasi dengan dihapusnya delik penodaan agama maka sudah tidak diperlukan lagi lembaga pengawasannya dan sudah tidak layak lagi dipertahankan adanya Tim PAKEM. Dengan kata lain terdapat potensi degradasi eksistensi Tim PAKEM selaku lembaga pengawasan keagamaan dan kepercayaan.

Hal ini mengingatkan kita pada penelitian di tahun 2008 bertajuk “Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia” yang menyimpulkan keberadaan Bakor Pakem sudah tidak layak untuk dipertahankan dengan alasan:⁴⁵

- a. merupakan warisan kolonial, tidak sejalan dengan tuntutan demokratisasi, dan tidak sejalan dengan spirit kemajemukan;
- b. secara filosofis bertentangan dengan Pancasila dan secara sosiologis cenderung menyeragamkan entitas keagamaan;
- c. secara yuridis formal tidak memiliki sandaran hukum yang tegas dan tidak sejalan dengan tata urutan perundang-undangan;
- d. secara materiil substansial bertentangan dengan standar dan norma-norma hak asasi manusia;
- e. rekomendasinya memiliki implikasi terhadap jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan Masyarakat;
- f. akuntabilitas kinerjanya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena bekerja tanpa aturan main/ SOP yang jelas;
- g. keberadaannya di bawah Kejaksaan tumpang tindih dengan fungsi Kepolisian maupun Departemen Agama;
- h. melampaui kewenangan normatif dari pengawasan yang preventif-edukatif menjadi represif melarang suatu kepercayaan.”

Selain secara kelembagaan, reformulasi dalam KUHP Baru juga berimplikasi pada pelaksanaan tugas Tim PAKEM. Dalam praktik pelaksanaan mediasi atas konflik aliran kepercayaan dan/ atau keagamaan di lapangan seringkali delik penodaan agama tersebut digunakan untuk mengerem ego pihak-pihak yang berkonflik. Begitu ada pihak yang bernada tinggi maka ketentuan pidana tersebut dapat disampaikan untuk membuatnya “dingin” kembali. Ancaman pidana dalam delik tersebut sangat membantu Tim PAKEM untuk bisa meredam ataupun menyelesaikan konflik. Dengan tidak adanya ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 yang menjadi dasar pemberlakuan Pasal 156a KUHP, maka tugas penyelesaian konflik dari Tim PAKEM akan semakin berat. Tim

⁴⁵ Uli Parulian Sihombing, dkk., *Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2008), hlm. 99-101.

PAKEM akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang. Belum lagi potensi penolakan dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tim PAKEM oleh pihak-pihak yang berkonflik.

Hal yang dilematik juga terjadi manakala Tim PAKEM memperhatikan ketentuan penodaan agama yang tersisa yakni Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 pasca penghapusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Secara historis undang-undang tersebut berawal dari Penetapan Presiden yang secara teori peraturan perundang-undangan berada di bawah undang-undang. Kemudian Penetapan Presiden tersebut ditetapkan sebagai undang-undang. Dan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 meskipun tidak mencabut ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 namun sebagian kalangan akan menafsirkannya mengandung semangat penghapusan delik penodaan agama. Hal ini akan menimbulkan kegamangan Tim PAKEM dalam menyikapi suatu peristiwa di lapangan yang bersinggungan dengan ketentuan Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, juga berimplikasi terhadap eksistensi struktur yang terkait dengan pembinaan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam Masyarakat. Robert B. Seidman mengemukakan:⁴⁶ bahwa setiap orang di dalam masyarakat pada dasarnya memegang suatu peranan tertentu. Kemudian setiap pemegang peran termasuk anggota lembaga pembuat peraturan atau pejabat pada lembaga penerap sanksi berperan bukan hanya karena fungsinya sebagai pembuat peraturan dan karena adanya kegiatan penerapan sanksi, melainkan juga karena adanya faktor sosial dan personal lainnya. Proses tersebut harus terus menerus diikuti untuk dapat memberikan umpan balik yang sebaik-baiknya untuk meningkatkan efektivitas pengaturan. Pengundangan KUHP Baru yang tentunya akan memicu umpan balik dari masyarakat yang akan mempengaruhi struktur hukum yang ada.

Pasca pengundangan KUHP Baru yang akan diberlakukan 3 (tiga) tahun mendatang membawa konsekuensi segenap jajaran Kejaksaan harus bersiap mendukung konsekuensi penegakan hukumnya. Harus terdapat perubahan paradigma dari jajaran Kejaksaan seiring dengan perubahan substansi hukumnya. Dari sisi fungsi Kejaksaan di bidang penuntutan, setiap Jaksa Penuntut Umum harus memahami formulasi delik yang baru tersebut agar tidak salah dalam penerapan pasalnya terkait proses pra penuntutan

⁴⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984), hlm. 8-9.

maupun penuntutan. Selain itu Bidang Pidana Umum harus membuat standar operasional prosedur yang memadai dalam penanganan perkara tindak pidana agama mengingat sensitivitas perkara tersebut. Potensi tindakan main hakim sendiri harus diantisipasi dengan diperbaikinya *criminal justice system* kita secara holistik dengan melihat bagaimana budaya masyarakat dan perkembangan ilmu hukum saat ini.⁴⁷

Perlu dipahami bahwa keberadaan delik penodaan agama berada dalam 3 (tiga) dimensi teori⁴⁸: Pertama, *Friedensschutz Theorie* yang memandang ketertiban dan ketentraman umum sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi. Kedua, *Gefunhlsschutz Theorie* yang memandang rasa keagamaan sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi, dan *Religionsschutz Theorie* yang memandang agama itu *ansich* sebagai kepentingan hukum yang harus dilindungi atau diamankan oleh negara. Hal tersebut karena kita tidak mengenal paradigma sekularistik yang mengajukan dalil memisahkan agama dan negara. Indonesia lebih dekat pada paradigma simbiotik dimana hukum-hukum agama masih mempunyai peluang untuk mewarnai hukum negara. Melihat ketiga teori tersebut tampaknya pembuat undang-undang lebih condong pada orientasi delik agama untuk melindungi kebebasan beragama daripada melindungi agama itu sendiri.

Menyikapi hal tersebut penegakan hukum tidak bisa dimaknai sempit sebagai proses peradilan atau penindakan. Bahkan penindakan dimaksud bukan sekedar mengenai pemidanaan namun juga bagaimana *restorative justice* diupayakan. Selain penindakan, penegakan hukum juga harus dibarengi upaya pencegahan terjadinya tindak pidana khususnya terkait penodaan agama. Sehingga upaya pencegahan dan penindakan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penegakan hukum. Dari sisi penegakan hukum preventif, pada sub struktur budaya hukum Kejaksaan turut bertanggung jawab memberikan pemahaman yang komprehensif kepada masyarakat untuk dapat bertindak sesuai dengan keinginan undang-undang. Oleh sebab itu Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) harus terus bekerja sampai nantinya hukum secara tegas menyatakan bahwa Tim PAKEM sudah tidak diperlukan lagi.

Meskipun terdapat pencabutan ketentuan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, namun perlu digaris bawahi bahwa Tim PAKEM juga memiliki dasar hukum Pasal 30 Ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang

⁴⁷ Suteki, 2021, *Loc. Cit.*

⁴⁸ Oemar Senoaji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1976), hlm.75.

menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara. Dan huruf e yang menyatakan Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama. Karena itu Kejaksaan sebagai lembaga yang menaungi Tim PAKEM juga harus memperkuat Tim PAKEM secara kelembagaan. Diperlukan penyatuan dan sinkronisasi Perja Nomor: PER-019/A/JA/09/2015 yang memuat rincian tugas dan fungsi Tim PAKEM dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur mengenai struktur keanggotaan Tim PAKEM dalam rangka menutup celah hukum atas *legal standing* Tim PAKEM.

Pada akhirnya Kejaksaan khususnya melalui unit Intelijennya yang merupakan Intelijen Penegakan Hukum memegang peran penting dalam pencegahan dan penanganan konflik yang berbasis agama dan kepercayaan.⁴⁹ Menyikapi reformulasi delik penodaan dalam KUHP Baru jajaran Intelijen Kejaksaan harus bekerja keras baik dalam fungsi intelijennya maupun dalam Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM). Intelijen Kejaksaan sebagai unit organisasi yang diberikan kewenangan oleh undang-undang tidak boleh terlambat dalam melakukan deteksi dan memberikan prediksi atas potensi konflik keagamaan. Intelijen Kejaksaan harus bekerja dalam konsep idealnya untuk menjalankan fungsi sistem peringatan dini (*early warning system*) untuk mengumpulkan, menganalisa, dan memberikan informasi yang diperlukan kepada pembuat kebijakan⁵⁰.

C. KESIMPULAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di satu sisi telah mengakhiri perdebatan panjang mengenai keberlakuan delik penodaan agama sekaligus menandai babak baru dalam kehidupan keberagamaan. Di sisi lain reformulasi delik agama dalam KUHP Baru tersebut membawa konsekuensi dimana sekarang masyarakat agama maupun masyarakat kepercayaan bisa menjadi pelapor maupun terlapor dalam tindak pidana terhadap agama, kepercayaan, dan

⁴⁹ Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memberikan pengertian intelijen sebagai “pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional”.

⁵⁰ Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, (Jakarta: Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008), hlm. 2.

kehidupan beragama atau kepercayaan. Selain itu perbuatan-perbuatan yang dahulunya bisa dikategorikan sebagai penodaan agama, nantinya sudah tidak lagi dapat begitu saja dilaporkan sebagai tindak pidana sebagaimana rumusan Pasal 156a huruf a KUHP (Lama). Implikasi lainnya adalah terdapat potensi bermunculannya aliran keagamaan atau kepercayaan baru yang diikuti dengan aktivitas penyebaran ajarannya tersebut membawa potensi konflik baru aliran keagamaan atau kepercayaan.

Reformulasi dalam KUHP (Baru) yang mencabut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama berimplikasi pada lemahnya dasar hukum Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) secara kelembagaan. Hal tersebut mengingat Tim PAKEM dibentuk berdasarkan Peraturan Kejaksaan (Perja) Nomor: PER-019/A/JA/09/2015, sementara itu salah satu dasar pembentukan Perja tersebut adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965. Reformulasi tersebut juga berimplikasi penyelesaian konflik yang dilakukan Tim PAKEM menjadi semakin berat karena akan diperhadapkan pada dua pihak yang posisinya setimbang. Selain implikasi terhadap eksistensi Tim Pakem itu sendiri, reformulasi tersebut juga berimplikasi terhadap eksistensi struktur hukum yang terkait dengan pembinaan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).
- Andi Widjajanto dan Artanti Wardhani, *Hubungan Intelijen-Negara 1945-2004*, (Jakarta: Pacivis dan Friedrich Ebert Stiftung, 2008).
- Arif Wibowo, *Aliran Kepercayaan dan Upaya De-Islamisasi*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Insist, 2018).
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan KUHP Baru)*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011).
- Decki Natalis Pigay BIK, *Evolusi Nasionallisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua*, (Jakarta: PT Dinamika Daya Andalan, 2000).
- Djoko Prakoso, *Eksistensi Jaksa di Tegah-Tengah Masyarakat*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985).
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).

- Kamil Kartapraja, *Aliran Kebatinan dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Masagung, 1986).
- Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar, Terjemahan dari American Law An Introduction, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki*, (Jakarta: Tatanusa, 2001).
- Lindholm, Tore, dkk., *Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan: Seberapa Jauh*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009).
- M. As'ad El Hafidy, *Aliran-aliran Kepercayaan dan Kebatinan di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).
- M. Rasyid Ariman, Syarifuddin Pettanasse, dan Fahmi Raghieb, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008).
- Maneger Nasution, *Aliran Kepercayaan dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Islamic Worldview*, dalam Adian Husaini, dkk., *Aliran Kepercayaan Sejarah dan Masalahnya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, Insist, 2018).
- Mudzakkir, *Tindak Pidana terhadap Agama dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama*, (Jakarta, Pusat Perencanaan dan Pembangunan Hukum Nasional BPHN Kemenkumham, 2010).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995).
- Niels Mulders, *Kebatinan Dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa (Kelangsungan dan Perubahan Kulturil)*, (Jakarta, Gramedia, 1983).
- Oemar Senoaji, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospekti*, (Jakarta: Erlangga, 1976).
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat*, (Bandung: Alumni, 1984).
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994).
- Saiful Abdullah, *Hukum Aliran Sesat*, (Malang: Setara Press, 2009).
- Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1982).
- Suteki, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020).
- _____, *Hukum dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2021).
- Suwardi Endraswara, *Agama Jawa Ajaran Amalan dan Asal Usul Kejawen*, (Yogyakarta: Narasi, 2015).
- Tatang Sutarna, *Implementasi Reformasi Birokrasi di Kejaksaan RI*, dalam Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015).
- Uli Parulian Sihombing, dkk., *Menggugat Bakor Pakem Kajian Hukum terhadap Pengawasan Agama dan Kepercayaan di Indonesia*, (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2008).

Jurnal

Damrizal, *Kebebasan Beragama dalam Perspektif Abdurrahman Wahid*, (Jurnal Manthiq Volume 1 Nomor 2 Tahun 2016).

Handrini Ardiyanti, *Konflik Sampang: Sebuah Pendekatan Sosiologi-Komunikasi*, (Jurnal Politica Volume 3 Nomor 2 Tahun 2012).

Jan S. Marinka, *Kemandirian Jaksa dan Tugas Penuntutan*, (Adhyaksa Indonesia Edisi 10 Tahun 2015).

Muwafiq Jufri, *Potensi Penyetaraan Agama Dengan Aliran Kepercayaan di Indonesia Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016*, (Jurnal Yudisial Volume 13 Nomor 1 Tahun 2020).

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/ atau Penodaan Agama.

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden sebagai Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XXI/2023.

Website

Devira Prastiwi, 2021, *Kilas Balik Kisah Lia Eden yang Hebohkan Tanah Air*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 November 2024.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 21 November 2024.

Ika Devianti, *Vonis Bersalah Nabi Palsu Ahmad Musadeq 13 Tahun Silam*, (2021), dalam <https://www.liputan6.com>, diakses 21 November 2024.

Jaksa Agung Minta Jajarannya Pelajari KUHP Baru, dalam <https://www.nasional.kompas.com>, diakses 21 November 2024.

RKUHP Disahkan menjadi Undang-undang, dalam <https://bphn.go.id>, diakses 21 November 2024.